


# **RISALAH**

## **RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG**

TANGGAL : 4 DAN 8 JANUARI 2018



**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS**  
**PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2104**  
**TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG**





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG

---

## RISALAH

### RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : Kamis  
Tanggal : 4 Januari 2018  
Waktu : 11.00 WIB.  
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Penjelasan Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
2. Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus;
3. Skors;
4. Penetapan Pimpinan Panitia Khusus;

#### **IV. PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

#### **V. SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

#### **VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

#### **VII. ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 31 orang

#### **VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 3 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 14 orang

**IX. JALANNYA RAPAT**  
**PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.**

**LAGU INDONESIA RAYA**

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Yang terhormat           Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang  
Yang saya hormati       Sekretaris DPRD beserta Staf.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 4 Januari 2018 dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna Pertama DPRD dalam membahas Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

**Rapat Dewan yang terhormat,**

dalam menjalankan fungsi dan tugas yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap waktu dan hari kerja yang tertuang dalam Pasal 75 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang. Perubahan ini merupakan perubahan ketiga atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Perubahan pertama adalah dengan ditetapkannya Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dan Perubahan kedua dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Amanat Pasal 80 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, menyebutkan bahwa rapat paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih  $\frac{1}{2}$  ( satu perdua ) dari jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD, serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD.

orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 31 orang. Dengan demikian kuorum rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Dengan mengucapkan **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 12.35 WIB, maka Rapat Paripurna membahas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang saya nyatakan dibuka.

*( Ketuk palu 3 kali )*

**Rapat Dewan yang terhormat,**

Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara sebagaimana yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah pada rapat tanggal 3 Januari 2018, adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bapemperda atas Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
3. Pembentukan Pansus;
4. Skors (pemilihan pimpinan Pansus);
5. Penetapan Pimpinan Pansus;
6. Penutup.

**Rapat Dewan yang terhormat,**

Marilah kita ikuti acara kedua yaitu Penjelasan Bapemperda atas

## ===== PENJELASAN BAPEMPERDA =====

Terimakasih Saudara H. Yudianto, S.H. atas penjelasannya.

### **Rapat Dewan yang terhormat,**

Kita ikuti acara ketiga yaitu Pembentukan Pansus membahas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Berdasarkan kesepakatan rapat pimpinan gabungan tanggal 2 Januari 2018 dan rapat Badan Musyawarah pada tanggal 3 Januari 2018, bahwa Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dibahas oleh pansus, yang keanggotaannya berasal dari usulan fraksi-fraksi.

- Interupsi Sdr Muh. Asnawi, S.Pd.I.  
“ Usul Pimpinan baiknya agar tidak menyita waktu baiknya disini saja dan etika atau tata kramanya yang menjadi ketua pansus adalah partai penguasa. Terima kasih.”
- H. Gunasih, S.E. ( Pimpinan Rapat)  
“ Oke disetujui ?????”
- Semua anggota DPRD yang hadir menjawab setuju
  
- Interupsi Sdr H. Joko Suprihadi, S.H.  
“ Saya sepakat ketua pansusnya dari partai penguasa. Cuman tadi saya belum mendengar laporan dari Ketua bapemperda bahwa kemarin tidak rapat Bapemperda sehingga tadi tidak dilaporkan dan hari ini perlu saya laporkan pak, saya hanya membaca tatib DPRD Nomor 1 Tahun 2014 dan juga yang dirubah untuk tahun yang pertama saya ingin membaca tugas dari baleg yang dulu di induk dan sekarang jadi bapemperda. Tugas dari bapemperda diantaranya huruf (d) memberikan masukan pada pimpinan dprd atas rancangan peraturan daerah yang di tugaskan oleh badan musyawarah dan juga memberi pertimbangan pada peraturan daerah yang diajukan oleh